

Cibinong, 14 April 2024

Kepada

Yth. YM Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK):

Dr Suhartoyo SH, MH (Ketua), Prof Dr Saldi Isra, SH (Wakil Ketua), Prof Dr Arief Hidayat, SH, MS (Anggota), Prof Dr Enny Nurbaningsih, SH, M.Hum (Anggota), Dr Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, SH, MH (Anggota), Prof Dr M. Guntur Hamzah, SH, MH (Anggota), Dr Ridwan Mansyur, SH, MH (Anggota), dan Dr Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M (Anggota)
di Jakarta

Dengan hormat,

Mohon izin menyampaikan dua tulisan kami, yakni tulisan kami yang dimuat pada 8 April 2024 di bawah judul “Warisan Hakim MK sebagai Kado Idulfitri” (baca:

<https://rmol.id/publika/read/2024/04/08/616162/warisan-hakim-mk-sebagai-kado-idulfitri>)

dan tulisan kami yang dimuat hari ini (14 April 2024) di bawah judul “Diskualifikasi Paslon 2 atau Gibran?” (baca: <https://rmol.id/publika/read/2024/04/14/616767/diskualifikasi-paslon-2-atau-gibran>). Kedua tulisan di atas dimuat di Kantor Berita Politik RMOL.ID (terlampir naskah asli kedua tulisan).

Kami juga menyertakan sebuah tulisan kami tentang logika, etika, dan estetika di bawah judul Logika, Etika, dan Estetika (baca: <https://rmol.id/publika/read/2022/01/20/520139/logika-etika-dan-estetika>) (naskah asli tulisan terlampir). Dalam tulisan yang dimuat di Kantor Berita Politik RMOL.ID lebih dari 2 tahun yang lalu tersebut (lebih dari 1 tahun 9 bulan sebelum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan mantan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran etika berat) (7 November 2023) kami antara lain telah menekankan agar setiap pejabat (**termasuk hakim konstitusi**) senantiasa mengingat “**etika (keadaban) dan keberadaban**” dalam mengeluarkan kebijakan berupa **putusan**, peraturan, perundang-undangan, dan lain-lain.

Kami menyampaikan tulisan di atas dengan memosisikan diri kami sebagai *Amicus Curiae* atau Sahabat Pengadilan untuk Majelis Hakim MK yang memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian, bantuan, dan kesediaan YM Majelis Hakim MK memosisikan diri kami sebagai *Amicus Curiae* atau Sahabat Pengadilan untuk Majelis Hakim MK yang memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, kami haturkan terima kasih banyak.

Hormat kami,



Dr. Henrykus Sihalohe

Warisan Hakim MK sebagai Kado Idul Fitri oleh Henrykus Sihaloho

Pasal 24C UUD 1945 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) mencantumkan 3 kata “Undang-Undang Dasar”. Tanpa perlu perdebatan, seperti namanya, MK jelas merupakan penjaga Undang-Undang Dasar (konstitusi). Masuk akal bila hakim MK yang hanya 9 orang tersebut harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (ayat (5)).

Demikian hebatnya tugas pokok dan fungsi hakim MK, dalam UUD 1945 hanya pada mereka dilekatkan kata “negarawan.” Sebagai negarawan yang sudah selesai dengan dirinya, hakim MK adalah mereka yang bergeming pada intimidasi dan iming-iming, bahkan dengan ancaman nyawa dan/atau mendapatkan uang ratusan trilyun sekalipun.

Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, hakim MK memahami betul bahaya dari penguasa yang sewenang-wenang, yang merasa dirinya di atas UUD 1945 dan karenanya boleh melanggar semua produk hukum yang diturunkan darinya. Tidak berlebihan bila dikatakan, di pundak 9 hakim inilah keberlangsungan sebuah negara diletakkan. Hakim MK sadar betul kekuasaan yang sewenang-wenang bukan hanya cenderung korupsi, tetapi juga terjadi lantaran korupsi. Korupsi melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan semakin sewenang-wenang karena bisa menyandera sesama koruptor (jeruk makan jeruk). Dengan satu kalimat majemuk Lord Acton menyebut, “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.” Kalimat yang terkenal ini ditulis oleh Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 5 April 1887.

Penulis merasa perlu mengutip 3 kalimat yang mendahului kalimat yang terkenal di atas dan 3 kalimat setelahnya, “Saya tidak dapat menerima kanon Anda bahwa kita harus menghakimi Paus dan Raja tidak seperti orang lain, dengan anggapan yang baik bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Kalaupun ada anggapan, hal itu justru sebaliknya terhadap pemegang kekuasaan, semakin meningkat seiring meningkatnya kekuasaan. Tanggung jawab historis [yakni, penilaian para sejarawan di kemudian hari] harus menutupi kekurangan tanggung jawab hukum [yakni konsekuensi hukum selama masa hidup penguasa]. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Orang-orang hebat hampir selalu merupakan orang-orang jahat, bahkan ketika mereka mempunyai pengaruh dan bukan otoritas: terlebih lagi jika Anda menambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi oleh otoritas. Tidak ada bid'ah yang lebih buruk daripada jabatan yang menguduskan pemegangnya. Itulah titik di mana ... tujuan akhirnya belajar menghalalkan segala cara.” Pemahaman yang mendalam atas 7 kalimat di atas niscaya membuat hakim konstitusi memahami betul kata “gawat” yang pernah dilontarkan oleh Romo Magnis Suseno bila negara kita dipimpin oleh orang yang abai pada etika.

Hakim konstitusi tentu bisa memprediksi implikasi lanjutan dari keberlangsungan dari negara kita bila nantinya dipimpin oleh Presiden dan Wapres yang dalam proses pencalonannya telah melanggar aturan di bawah UUD 1945 dan dalam implementasinya patut diduga tidak memenuhi standar moral. Bila Lord Acton mengatakan, “standar moral yang sama harus diterapkan pada semua orang, termasuk para pemimpin politik dan agama,” Magnis Suseno justru menuntut standar moral seorang Presiden harus jauh lebih tinggi bila ia tidak mau disebut seperti pemimpin mafia atau sekelas karyawan toko yang mengambil uang dari kas toko untuk kepentingan pribadi.

Saatnya MK Membuat Sejarah dan Meninggalkan Legacy

Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 membuat konstitusi kita ini memiliki sekaligus 2 landasan: landasan ideologi (dasar filsafat Pancasila) dan konstitusional. Luar biasanya, konstitusi kita (alinea ke-4) juga memuat fungsi dan tujuan Negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bila dicermati, suara (voice) kenabian yang dikumandangkan keras oleh akademisi, ulama, dan beragam tokoh masyarakat niscaya telah memekakkan telinga (menimbulkan noise) pada penguasa. Sejatinya, voice itu sendiri lahir dari noise penguasa yang menerbitkan banyak turunan konstitusi yang menabrak konstitusi itu sendiri sampai melahirkan anak haram konsitusi, UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat (yang revisinya pun secara substansi tidak berubah), dan sejumlah aturan, termasuk yang dimuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU KUHP.

Voice MK yang menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 21 Maret 2024 telah membuka harapan baru bukan hanya bagi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, tetapi juga semua orang yang menginginkan (penyelenggara) Negara menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, bukan sebaliknya.

Bila ditilik jauh lebih dalam, kebanyakan perkara yang muncul di MK berangkat dari perbedaan tafsir voice dan noise dari materi sebuah UU dan keraguan (distrust) tentang hasil pemilu legislatif, pemilukada, dan pilpres. Dalam sengketa tentang hasil Pilpres 2024, distrust kepada Pemerintah, KPU, dan Bawaslu sudah muncul ketika nama-nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden mulai digadang-gadang sejumlah pihak melalui polster, buzzer, dan influencer.

Kini orang yang tidak memakai kaca mata kuda dengan mudah melihat voice dan noise dari 2 pemohon versus termohon dan pihak terkait bermuara pada distrust kepada Pemerintah yang akan datang bila hakim MK mengesahkan hasil KPU. Bila distrust kepada Pemerintah mendatang semula dengan lantang disuarakan oleh Tim Paslon 1, belakangan juga oleh Tim Paslon 3. Tentu distrust itu kini di mata kedua tim melalui pemohon masing-masing mencakup ketidakmampuan Negara (baca: Pemerintah yang akan dijalankan oleh Paslon 2) memenuhi ke-4 tujuan dan fungsi Negara di atas. Kedua pemohon dan mereka yang pesimis mengatakan, "Alih-alih Indonesia emas pada 2045, yang terjadi malah Indonesia cemas.

Lebih dari sekadar Indonesia cemas, Penulis memaknai pernyataan Romo Magnis di MK 2 April 2024 lalu dan kata "gawat" di sebuah forum sebagai kekhawatiran beliau bahwa Indonesia menjadi tinggal nama seperti Soviet dan Yugoslavia atau menjadi bagian dari Tiongkok sebelum 2045. Bila dalam bulan April 137 tahun silam John Emerich Edward Dalberg (nama lengkap Lord Acton) telah membuat surat yang bersejarah, kini saatnya minimal 4 hakim MK termasuk hakim Suhartoyo membuat putusan bersejarah yang memastikan keberlangsungan Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang keterpilihan kepala negaranya tanpa cawe-cawe asing dan/atau penguasa petahana. Sebaliknya, cukup dengan menebar ketakutan dan/atau cuan yang jumlahnya wah pada 4 hakim MK (termasuk Suhartoyo), alih-alih membuat putusan yang menjadi kado Idul Fitri (baca: legacy) bagi bangsanya (minimal dengan mendiskulifikasi Gibran), malah hakim MK kini menyetop ketakutan diri dan keluarganya, namun menebar ketakutan pada jutaan orang, Penulis, dan mungkin anak cucu mereka di kemudian hari.

**Diskualifikasi Paslon 2 atau Gibran?
(Sebuah Tulisan dari Sahabat MK)
oleh Henrykus Sihaloho¹**

Salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 adalah memutus perselisihan tentang hasil pemungutan suara dalam Pemilu (Pasal 24C). Kini ratusan juta orang harap-harap cemas menanti putusan MK terkait Putusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB yang lalu..

Seperti diketahui, ada 2 Paslon pemohon dalam perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yakni Pemohon 1 (Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar) dan Pemohon 2 (Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD). Kedua pemohon sama-sama memohon agar MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wapres Nomor Urut 2 (Paslon 2) atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Gibran) sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wapres Tahun 2024 (Pilpres 2024). Menariknya, Pemohon 2 mengajukan alternatif permohonan, yakni agar MK mendiskualifikasi Cawapres Nomor Urut 2 atas nama Gibran. Pertanyaan besarnya, bila MK mengabulkan permohonan, permohonan mana yang memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang paling besar? Jawabannya: memenuhi permohonan alternatif Pemohon 1, yakni mendiskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024.

Alasan mendiskualifikasi Gibran cukup merujuk pada pendapat pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusril Ihza Mahendra yang menilai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung satu cacat hukum yang serius, bahkan mengandung satu penyelundupan hukum (baca: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231017153243-12-1012355/yusril-anggap-putusan-mk-cacat-mengandung-penyelundupan-hukum>). Pendapat tersebut dikemukakan oleh Yusril yang kini menjadi salah satu kuasa hukum pihak terkait (Paslon 2) dalam “Diskusi Menakar Pilpres Pasca Putusan MK” di Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Faktanya, pada 7 November 2023 Majelis Kehormatan MK (MKMK) mengonfirmasi pendapat Yusril melalui putusan yang menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dari Ketua MK.

Dari sisi keadilan, pengabulan MK terhadap permohonan alternatif Pemohon 1 relatif tidak terlalu merugikan Prabowo, partai koalisi, dan para pemilih Prabowo. Pengabulan MK atas permohonan alternatif Pemohon 1 tentu membawa konsekuensi dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh Prabowo dan cawapres baru pengganti Gibran.

Dengan demikian, ini menjadi ajang pembuktian bagi Prabowo untuk meraih kemenangan meski tidak berpasangan dengan Gibran. Bila kemenangan ini terjadi, sejatinya ini bisa menggembirakan Gibran, keluarga, dan pendukungnya jika mereka selama ini mendukung Prabowo dengan tulus dan sukarela. Jika hasilnya kelak tidak berbeda jauh dengan perolehan suara yang sekarang, Prabowo dan para pendukungnya (termasuk keluarga Jokowi dan simpatisannya) tentu tetap ikut berbahagia karena memiliki legitimasi yang kuat.

Dari sisi Paslon 1, kebahagiaan mereka dan para pendukungnya akan lengkap bila MK memenuhi 8 petitum yang lain. Bisa dikatakan, meski Paslon 3 memiliki 5 petitum, pada dasarnya mereka, para pendukungnya, dan semua pihak yang menghendaki Pemilu yang jujur dan adil memiliki kebahagiaan yang sama dengan Paslon 1 dan para pendukungnya

Bila ditilik lebih dalam, Paslon 3 seyogianya tidak perlu kecewa lantaran bukan Paslon 2 yang didiskualifikasi. Toh, karena putusan MK yang demikian tetap membuat mereka memiliki harapan baru untuk meraih kemenangan. Minimal dengan strategi yang lebih baik dan kerja keras bisa maju ke putaran berikutnya.

Hampir bisa dipastikan, pendiskualifikasian Gibran tidak akan menimbulkan gangguan keamanan dan gejolak yang berarti. Sebaliknya, hiruk pikuk akibat perbedaan tafsir *voice* dan *noice* dari suara akademisi, ulama, dan tokoh masyarakat bisa berhenti. Pasar pun akan legowo. Bukan tidak mungkin rupiah pun bisa menguat dan harga bahan-bahan pokok stabil kembali.

Sejarah mencatat, bangsa ini sudah mulai mengalami hiruk pikuk dan terbelah dua sejak Megawati memberi mandat kepada Jokowi menjadi Capres pada 14 Maret 2014 di kala beliau masih menjabat Gubernur DKI 1,5 tahun. Hiruk pikuk ini makin berkembang saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkontestasi dengan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pilgub DKI 2017.

Salah ucap Ahok di Kepulauan Seribu ibarat *handball* dalam permainan sepak bola. Kesalahan ini benar-benar dimanfaatkan tim Anies dan tim AHY dan berujung pada kekalahan Ahok. Sebaliknya, kemenangan Anies juga sedikit banyak telah membuatnya mengalami kehilangan suara dukungan dari kaum nasionalis dan nonmuslim yang militan dalam perhelatan Pilpres 2024.

(Kaum nasionalis dan nonmuslim ini tidak menyadari bahwa sekalipun dalam dunia olahraga (sport) yang melahirkan kata “sportivitas”, semisal sepakbola, catur, dan bridge, kesalahan yang tidak disengaja dan perangkap itu lazim dimanfaatkan untuk memenangkan kontestasi.)

Buruknya, hiruk pikuk lantaran Pilgub 2017 ini semakin menjadi-jadi pada perhelatan Pilpres 2019 lantaran kemunculan 2 Capres yang sama dengan Pilpres 2014. Bergabungnya Prabowo rupanya hanya jeda sementara dari hiruk pikuk ini. Pandemi Covid-19 pun menjadi berkat tersembunyi (*blessing in disguise*) dalam meredam hiruk pikuk di masyarakat yang sudah sempat terbelah.

Parahnya, keterbelahan ini justru hanya terjadi di akar rumput dan sebagian darinya telah memecahbelah keluarga. Pembangunan infrastruktur yang banyak dinikmati kalangan menengah ke atas, meskipun banyak merugikan kalangan menengah ke bawah seperti yang dialami pedagang kuliner (warung makan dan oleh-oleh) yang telah lama berdiri di jalan nontol, benar-benar memberi keuntungan yang luar biasa pada Jokowi dan pengusaha swasta yang mengelola jalan tol yang lalu luluasa menetapkan tarif mahal yang mencekik leher. Dengan bantuan promosi buzzeRp, influenceRp, dan surveyoRp, pembangunan infrastruktur dan pencitraan Jokowi, meskipun belum meninggal, telah mengubah Jokowi menjadi orang kudus plus seolah-olah dewa penyelamat Indonesia dari tekanan asing (baca: Amerika Serikat dan Uni Eropah) di tengah dugaan dirinya sebagai perpanjangan tangan asing yang berideologi komunis.

Gibran dan Bobby pun akhirnya mengambil manfaat dari pengudusan dan pengkultusan itu. Posisi Jokowi sebagai Presiden yang bisa menyandera petinggi partai telah memuluskan langkah Gibran menjadi Walikota Solo lantaran berhadapan dengan lawan yang lemah. Ditengarai bukan hanya buzzeRp, influenceRp, dan surveyoRp, investorRp (oligarki) ikut memainkan andil dalam memenangkan Gibran dan Bobby.

Tidak puas sampai di situ, buzzeRp, influenceRp, surveyoRp, dan investorRp dikerahkan untuk pencawapresan Gibran. Keberhasilan Jokowi menjadikan Gibran cawapres mendorong Jokowi untuk mengatur langkah-langkah bidaknya untuk membuat Kaesang yang semula digadag-gadag menjadi calon Walikota Depok, lalu selepas sukses menjadi Ketua Umum PSI, mulai diarahkan menjadi Gubernur DKI dan menantunya menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Dengan kata lain, sejak 2012 bangsa ini telah menghabiskan energi yang luar biasa untuk “memuluskan” versus “menghentikan” ambisi sebuah keluarga yang diawali oleh kepala keluarga sebagai penikmat terbesar reformasi. Untunglah, pascaputusan MKMK yang monumental itu, MK di bawah kepemimpinan Suhartoyo mulai membuat putusan yang terukur dengan menolak pemajuan jadwal pilkada serentak dan mengakomodasi permohonan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang belakangan divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

Bisa diduga, dengan memajukan jadwal pilkada 2024, Jokowi ingin mengulang kembali keberhasilan Gibran yang menang kontestasi di tengah pandemi Covid-19 yang masih marak dengan memaksa jadwal pilkada pada 2022. Di masa pandemi Covid-19, kemenangan itu telah diawali oleh sang adik ipar di Medan yang mulai digadag-gadag menjadi walikota pada akhir Desember 2020.

Momentum Hakim MK Mencatatkan Namanya dengan Tinta Emas

Di tengah karut-marut sistem peradilan di negeri kita, seraya memulihkan marwah MK akibat badai yang ditimbulkan oleh kasus korupsi oleh mantan Ketua MK Akil Mochtar dan pelanggaran etika berat oleh mantan Ketua MK Anwar Usman, inilah momentum bagi 8 delapan hakim MK mencatatkan namanya dengan tinta emas dengan menggarisbawahi 2 kalimat Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 5 April 1887. Dua kalimat tersebut, yakni “Tanggung jawab historis [yakni, penilaian para sejarawan di kemudian hari] harus menutupi kekurangan tanggung jawab hukum [yakni konsekuensi hukum selama masa hidup penguasa]” dan “Tidak ada bid'ah yang lebih buruk daripada jabatan yang menguduskan pemegangnya.”

Demi kemanfaatan yang lebih berarti, hakim MK perlu memaknai kalimat pertama Lord Acton di atas dengan kalimat yang baru, yakni “Tanggung jawab historis hakim MK harus menutupi kekurangan tanggung jawab hukum hakim MK yang membuat putusan yang salah. Kemanfaatan bisa menjadi jauh lebih berarti bila pada suatu masa yang mungkin tidak lama lagi kaum pemuja penguasa bisa memahami dengan benar kalimat kedua Lord Acton di atas.

Lebih dari sekadar kepastian hukum, putusan MK yang arif juga akan bisa lebih memastikan Indonesia emas akan terjadi pada 2045, bukan Indonesia cemas. Bila hakim MK lebih memilih emas bagi diri sendiri dan keluarga besarnya, bukan hanya Indonesia cemas, tetapi nama Indonesia tinggal bekas seperti Soviet dan Yugoslavia.

Secara historis, 8 hakim MK pasti ingat apa yang menyebabkan 4 nyawa mahasiswa meninggal, sejumlah mahasiswa dan aktivis lenyap tanpa bekas, dan ribuan orang tewas mengenaskan pada 1998. Namun kematian pahlawan tanpa tanda jasa itu tidak sia-sia.

Bila mantan kanselir Jerman Angela Merkel disambarkan setara 6 juta laki-laki menurut Penulis

8 hakim MK setara dengan puluhan juta orang di negeri Wakanda . Mengapa? Di negeri Wakanda puluhan juta orang itu merupakan gabungan dari buzzeRp, influenceRp, surveyoRp, dan masih banyak yang lain, termasuk politikus, aparatur sipil dan militer, jongos, dan orang-orang bayaran yang siap piting-pitingan dengan rakyatnya yang memberi mereka upah/gaji. Mereka semua telah takluk di bawah perintah lurahnya karena intimidasi, iming-iming, dan penyanderaan kasus hukum. Seperti dikatakan, di antara mereka itu adalah politikus. Alih-alih menjadi oposisi, mereka justru mencari posisi empuk.

Bila Soeharto yang berkuasa selama lebih dari 32 tahun gagal meneror aktivis yang kini menyebar di kubu Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3 meski telah melenyapkan 4 mahasiswa pahlawan reformasi dan ribuan orang yang lain, tidak masuk akal bila 8 hakim MK takluk di bawah ketiak seseorang yang ambisius membangun dinasti. Karena alasan logis itulah Penulis membuat tulisan ini dan tulisan sebelum ini yang dimuat di RMOL.ID pada 8 April 2024 di bawah judul, “Warisan Hakim MK sebagai Kado Idulfitri” (lihat <https://rmol.id/publika/read/2024/04/08/616162/warisan-hakim-mk-sebagai-kado-idulfitri>).

Semoga hakim MK berkenan memosisikan Penulis sebagai salah satu *Amicus Curiae* dari sekian banyak mereka yang sudah mendahului Penulis menjadi *Amicus Curiae*, termasuk 303 orang akademisi maupun masyarakat sipil yang menjadi *Amicus Curiae* atau Sahabat Pengadilan untuk majelis hakim MK yang memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penulis juga melampirkan sebuah tulisan tentang logika, etika, dan estetika yang dimuat RMOL.ID lebih dari 2 tahun yang lalu (20 Januari 2022). Meski hanya satu kali menyebut “hakim konstitusi” dalam tulisan ini (lihat <https://rmol.id/publika/read/2022/01/20/520139/logika-etika-dan-estetika>), Penulis hanya berharap tulisan ini dibaca di waktu senggang para hakim MK yang mulia.

Semoga hakim MK mau mencatatkan namanya dengan tinta emas yang sudah dimulai oleh Jimly Asshiddiqie dan Bintang Saragih. Bukankah itu lebih baik dari meraih emas yang tidak bisa dibawa menghadap Tuhan dan yang hanya mungkin meninggalkan keabadian kecemasan bagi jutaan warga Indonesia? Saatnya hakim konstitusi yang negarawan mengakhiri hiruk pikuk bangsa ini dari sekadar mengurus sebuah keluarga yang ingin membangun dinastinya dengan merusak demokrasi.

Logika, Etika, dan Estetika Oleh Henrykus Sihaloho¹

“Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.” Kata-kata ini menjadi pesan pengantar dari seorang *Youtuber* yang kebetulan dosen seperti Penulis. Belakangan ini Penulis baru paham mengapa kata-kata di atas minus kata “etika dan estetika” Bagi filsuf, 3 kata itu sesungguhnya menjadi 3 kata yang serangkai untuk mencari kebenaran, bukan membenaran.

Sependek pikiran Penulis, etika dan estetika sepertinya bukan menjadi yang utama di perguruan tinggi. Di tempat Penulis bekerja, Etika menjadi nama sebuah mata kuliah. Belakangan, Etika tadi dilengkapi dengan pengembangan karakter dan dianggap sebagai bagian penting dalam pengembangan “*soft skill*” mahasiswa dan menjadi salah satu materi di masa orientasi pengenalan kampus kepada mahasiswa baru.

Dari syair lagu “Indonesia Raya”, WR Soepratman menempatkan pengembangan jiwa (*soft skill*) sebagai yang pertama dan utama. Itu bisa kita lihat dalam petikan syair lagu Indonesia Raya, “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Dalam konteks tulisan ini, pengembangan jiwa identik dengan pengembangan etika dan estetika (keduanya mencakup pembangunan nilai-nilai, moral, keadaban, peradaban, dan lain sebagainya), sedangkan pembangunan badan meliputi pengembangan logika dan keterampilan (*hard skill*).

Di negara maju, soal “keadaban publik” telah lama menjadi yang pertama dan utama. Secara implisit, negara kita pun sebenarnya melalui bunyi sumpah jabatan mengharapkan pejabat itu (termasuk para hakim konstitusi) senantiasa mengingat “keadaban dan peradaban” dalam mengeluarkan kebijakan berupa putusan, peraturan, perundang-undangan, dan lain-lain.

Meski tidak kasat mata, teladan “menjauhkan kekuasaan (baca jabatan publik) dari keluarga” itu bisa tampak dalam semua acara kenegaraan di negara maju. Di depan publik, saat menjadi PM Inggris selama sebelas setengah tahun (4 Mei 1979-28 November 1990) posisi duduk Margaret Thatcher jauh dari suaminya, Denis Thatcher.

Begitu pula Kanselir Jerman Angela Merkel. Merkel tidak pernah menugaskan salah satu kerabatnya sebagai sekretaris. Meski menjabat kanselir selama 16 tahun (22 November 2005-8 Desember 2021). Merkel tidak mendapatkan jutaan euro dari pemerintah Jerman. Dia tidak pernah bicara omong kosong (melupakan janji) dan blusukan di gang-gang Berlin untuk difoto atau divideo dan ditayangkan di TV atau media sosial lainnya.

Angela yang dijuluki “Nyonya Dunia” dan digambarkan setara 6 juta laki-laki mungkin seperti itu karena berasal Jerman Timur yang “berpaham sosialis”. Di tengah pandemi, Merkel menyerahkan kekuasaannya setelah rakyat Jerman berada dalam kondisi terbaik, bukan hanya segelintir saja yang semakin kaya.

Dalam sejarah Jerman, reaksi rakyat tidak pernah seluar biasa sekarang. Seluruh orang Jerman pergi ke balkon rumahnya dan bertepuk tangan hangat untuknya secara spontan, selama 6 menit tanpa henti, tanpa penyair populer, tanpa orang lancang, tanpa orang rasis, dan pencari pangkat.

Merkel patut mendapatkan itu karena ia dan suaminya Joachim Sauer yang profesor kimia itu tidak mendapatkan real estat, mobil, kapal pesiar, dan pesawat pribadi. Merkel pergi dan kerabat atau kroninya tidak menggantikannya.

Merkel yang tidak memiliki PRT untuk membersihkan rumah, menyeretika pakaian, menyiapkan makanan, dan sebagainya bahkan tidak mengganti pakaian lamanya karena ia merasa petugas pemerintahan, bukan model. Merkel melakoni semua itu persis seperti yang dituntut dalam sumpah jabatan di Indonesia, mungkin juga di Jerman.

Mengingat banyak kata-kata yang bernas dalam sumpah jabatan di Indonesia, perkenankan Penulis mengutipnya utuh: “Bahwa saya, untuk diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga; Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya; Bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri atau golongan; Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri; Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.”

Meski kata-kata sumpah/janji Presiden/Wapres dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 tidak selengkap itu, namun substansinya sama. Faktanya Wapres I Mohammad Hatta menjalankan sumpah

jabatannya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya dalam keseharian hidupnya, termasuk dalam hidup berkeluarga.

Buktinya, Hatta, meskipun mempercayai istrinya dan sudah tahu kebijakan pemotongan nilai uang oleh Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, Syafruddin Prawiranegara dari 100 menjadi 1 pada 10 Maret 1950, Hatta toh tidak memberitahu istrinya. "Ketertutupan" Hatta itu membuat Rahmi Hatta gagal membeli mesin jahit yang sudah lama beliau idamkan. Sebenarnya, karena kesederhanaan dan keseringan berbuat amal, Hatta pun tidak pernah bisa membeli sepatu Bally idamannya hingga akhir hayatnya.

Pengalaman Hatta dalam soal sepatu berbeda dengan Hoegeng Iman Santoso. Kapolri V yang masa jabatannya hampir tiga setengah tahun ini (9 Mei 1968-2 Oktober 1971) harus menjual sepatunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tiga belas tahun sebelum jadi Kapolri, Hoegeng ditugaskan sebagai Kepala Bagian Reserse Kriminal di Kepolisian Sumatera Utara (1956). Saat bertugas di sana Hoegeng mengangkut keluar segala perabotan mewah yang disediakan cukong judi dan meletakkannya di pinggir jalan.

Tidak hanya itu, mengingat sumpah jabatannya, mantan Menteri Iuran Negara (1965) dengan segudang jabatan basah yang disandangnya sebelum menjadi Kapolri ini, bahkan tidak mengizinkan anaknya Aditya, mendaftar masuk Akademi Angkatan Udara. Sebagai Kapolri, ia khawatir tanda tangannya akan memengaruhi penerimaan masuk putranya itu.

Sembilan tahun sesudah pensiun, pada 5 Mei 1980 Hoegeng bersama 49 tokoh yang lain (termasuk Jenderal Purn. AH Nasoetion, Ali Sadikin, Burhanuddin Harahap, dan Mohammad Natsir) mengingatkan Soeharto agar tidak meletakkan sumpah prajurit di atas konstitusi. Melalui Petisi 50 Hoegeng dan kawan-kawan juga meminta Soeharto agar tidak menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi Pancasila dan tidak menggunakan Pancasila "sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya". Ke-50 tokoh itu juga meminta Soeharto agar jangan membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terhormat oleh militer, dan tidak menganjurkan prajurit untuk "memilih teman dan lawan semata-mata menurut pertimbangan Soeharto".

Tokoh lain yang bisa menjadi teladan adalah Sutami. Sutami yang 14 tahun menjabat menteri 2 tahun di era Soekarno (1964-1966) dan 12 tahun di era Soeharto (1966-1978) (4 bulan sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Energi, hampir 2 tahun sebagai Menteri PU, dan sisanya sebagai Menteri PU dan Tenaga Listrik) tidak membuatnya menjadi kaya. Justru saat menjadi Menteri PU dan Tenaga Listrik PLN memutuskan sambungan listrik ke rumahnya di Solo lantaran ketiadaan uang yang membuatnya telat bayar. Rumahnya yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta cicilannya baru lunas menjelang beliau pensiun. Betapa sederhananya rumah itu bisa dilihat dari atapnya yang banyak bocor.

Menteri dengan segudang prestasi cemerlang ini meninggal pada 13 November 1980 di usia yang relatif muda (52 tahun). Almarhum menderita sakit liver diduga karena terlalu sibuk bekerja. Diduga beliau sudah sakit selama menjabat menteri, namun tidak mau berobat karena tidak mau membebani keuangan negara. Sutami baru mau diopname setelah pemerintah turun tangan.

Dari segi perlakuan pemerintah, Sutami berbeda dengan Hoegeng. Hoegeng dipensiunkan sebagai Kapolri pada 2 Oktober 1971 (setahun setelah Hoegeng mencoba membongkar kasus pemerkosaan Sumarijem, penjual telur ayam berusia 18 tahun yang terjadi pada 21 September 1970 yang diduga melibatkan anak-anak pejabat).

Hingga 1979 Hoegeng masih tampil di TVRI bersama dengan band "The Hawaiian Seniors", dan menjadi pembawa acara musik "The Hawaiian Seniors" (aslinya Irama Lautan Teduh). Acara ini dihentikan sepertinya agar Hoegeng yang sederhana dan tidak mampu bayar PBB "belajar hidup lebih hemat".

Dari tiga negarawan ini kita bisa mendefinisikan "negarawan" itu sebagai "orang mulia yang sudah selesai dengan dirinya (dan dengan orang lain, termasuk dengan keluarga, kerabat, dan kroninya plus para pembonceng yang bernama oligarki). Kata-kata dalam kurung merupakan kata-kata tambahan dari Penulis.

Mungkin perilaku Hatta, Hoegeng, Sutami, Margaret Thatcher, dan Angela Merkel inilah yang menginspirasi Ubedilah Badrun. Menurut Penulis, apa yang dilakukan Ubedilah intinya adalah mengingatkan pejabat, kroni, dan kerabatnya soal sumpah jabatan di atas.

Penulis memastikan, sebagai dosen yang paripurna dalam soal logika, etika, dan estetika Ubedilah sudah memperhitungkan risiko mendapatkan sumpah serapah dari sejumlah pihak yang abai soal pentingnya keadaban dan keberadaban dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat di negara Pancasila yang sila kedua dan kelimanya dua kali menyebut kata dasar "adil".

Rasa-rasanya kita semakin bertindak tidak adil dan tidak beradab (bahkan biadab) bila kita tidak sekadar mengeluarkan sumpah serapah kepada orang yang menghendaki pejabat agar senantiasa mengingat sumpah jabatannya, malah membawanya ke pengadilan. Kalau begitu di mana kita taruh etika dan keadaban kita?